

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0601 /0/1985

tentang

Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), :
- b. bahwa daya tampung SMA Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggakan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 a. Nomor 44 Tahun 1974;
 b. Nomor 40/M Tahun 1980 ;
 c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 d. Nomor 15 Tahun 1984;
 e. Nomor 138/M Tahun 1985 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
 b. tanggal 30 Juli 1979 No. 0145/0/1979;
 c. tanggal 11 September 1980 No. 02221/0/1980;
 d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor D-876/I/MENPAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
 Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri,
 b. Menunggakan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri,
 c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri,
 di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

SALINAN. Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara
2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, dan Badan Penelitian dan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan Tim dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen, Bidang dan Perundang-undangan Departemen Pendidikan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademik dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kewarganegaraan Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketan DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Perguruan Rendah dan Partisan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

t.t.d

SOEJOTO SH
NIP. 130317256

Salinan sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

F. SITI SUNDARI
NIP. 130663764



tanggal 22 November 1985 No. 0601/0/1985

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	L o k a s i		Nata Anggarannya
				Kecamatan	Kabupaten/Kodya	
1	2	3	4	5	6	7
	JAWA TIMUR Pembukaan	1. SMA Negeri Dampit	—	Dampit	Kabupaten Malang	09.1.2.1038.23.01.05.110
		2. SMA Negeri 3 Bojonegoro	—	Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	09.1.2.1038.23.01.05.120
		3. SMA Negeri Tanggul	—	Tanggul	Kabupaten Jember	09.1.2.1038.23.01.05.140
		4. SMA Negeri Rengel	—	Rengel	Kabupaten Tuban	09.1.2.1038.23.01.05.210
		5. SMA Negeri Sambit	—	Sambit	Kabupaten Ponorogo	09.1.2.1038.23.01.05.220
		6. SMA Negeri Tapien	—	Tapien	Kabupaten Bondowoso	09.1.2.1038.23.01.05.230
		7. SMA Negeri 3 Jember	—	Kaliwates	Kabupaten Jember	09.1.2.1038.23.01.05.231 ✓
		8. SMA Negeri Bawean	—	Bawean	Kabupaten Gresik	09.1.2.1038.23.01.05.232
		9. SMA Negeri Tanjungtami	—	Tanjungtami	Kabupaten Bangkalan	09.1.2.1038.23.01.05.233
		10. SMA Negeri Tasenan	—	Tasenan	Kabupaten Bondowoso	09.1.2.1038.23.01.05.250
		11. SMA Negeri Sukodadi	—	Sukodadi	Kabupaten Lamongan	09.1.2.1038.23.01.05.340
		12. SMA Negeri Pasirian	—	Pasirian	Kabupaten Lumajang	09.1.2.1038.23.01.05.360